

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 44/PP.08.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DITINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 44/PP.08.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Relawan Demokrasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.